
PERAN AUDIT SYARIAH DALAM PENGAWASAN PRAKTIK SHARIAH COMPLIANCE PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH

Misbah^{1*}, Mustakim Muchlis², Roby Aditiya³
^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

[1misbah123@gmail.com](mailto:misbah123@gmail.com), [2 mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id](mailto:mustakim.muchlis@uin-alauddin.ac.id),
[3robbyaditiya09@gmail.com](mailto:robbyaditiya09@gmail.com)

Abstract: *This study aims to find out how the Role of Sharia Audit in Supervision of Shariah Complince at Bank Syariah Indonesia (KCP) Bima City. By focusing on three main topics of discussion, namely the role of the shariah compliance audit, the shariah audit framework, and the concept of monotheism contained in the shariah compliance audit. The research method used in this research is qualitative with a phenomenological approach. The informants from the Indonesian Sharia Bank (KCP) Bima City consisted of two informants, namely the Leader and the Branch Operational and Service Manager. The data used in this study is primary data obtained through direct interviews with informants and secondary data is data obtained from internet data. The results of this study indicate that, the role of shariah compliance audit at the Bank Syariah Indonesia Office (KCP) Bima City is the supervision of financial statements. Furthermore, in the implementation of the sharia audit framework at the Indonesian Sharia Bank Sub-Branch Office of Bima City, the guidelines on the DSN MUI fatwa for audits outside of the financial aspect and sharia PSAK as guidelines in auditing financial statements. And the concept of monotheism contained in the shariah compliance audit at Bank Syariah Indonesia (KCP) Bima City is to apply an honest and trustworthy attitude in the implementation of the audit.*

Keywords: *Shariah Audit, Shariah Compliance, Tauhid Concept*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Audit Syariah dalam Pengawasan Syariah Complince pada Bank Syariah Indonesia (KCP) Kota Bima. Dengan berfokus pada tiga pokok pembahasan, yaitu peran syariah compliance audit, rerangka kerja audit syariah, serta konsep tauhid yang terkandung pada syariah compliance audit. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Adapun informan dari pihak Bank Syariah Indonesia (KCP) Kota Bima ini terdiri dari dua informan yaitu Pimpinan dan Branch Operational and Service Manager. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dan data sekunder adalah data yang diperoleh dari data internet. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, Peran syariah compliance audit pada Bank Syariah Indonesia Kantor (KCP) Kota Bima adalah pengawasan terhadap laporan keuangan. Selanjutnya, dalam pelaksanaan rerangka kerja audit syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima pedoman pada fatwa DSN MUI untuk pemeriksaan di luar dari aspek keuangan dan PSAK syariah sebagai pedoman dalam mengaudit laporan keuangan. Dan konsep tauhid yang terkandung dalam syariah compliance audit pada Bank Syariah Indonesia (KCP) Kota Bima adalah menerapkan sikap jujur serta amanah dalam pelaksanaan auditnya.

Kata Kunci: *Audit Syariah, Shariah Compliance, Konsep Tauhid*

PENDAHULUAN

Islam mengajarkan pemeluknya untuk berperan aktif dalam mengembangkan ekonomi umat. Salah satu upaya dalam mengembangkan ekonomi umat di Indonesia adalah dengan pendirian bank syariah (Warkum Sumitro, 1997). Bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam dan dalam operasionalnya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-qur'an dan Al-hadis, yang dimaksud dengan prinsip-prinsip syariah disini adalah ketentuan-ketentuan syariah

*Koresponden

Islam yang menyangkut tata cara bermuamalah, yaitu kegiatan yang menyangkut hubungan manusia dengan sesamanya dalam aspek sosial ekonomi, politik dan budaya (Hafidh Munawir, 2005).

Bank Syariah Indonesia TBK (selanjutnya disebut BSI) resmi beroperasi pada 1 Februari 2021. Bank Syariah Indonesia (BSI) merupakan Bank Syariah terbesar di Indonesia hasil penggabungan (*merger*) tiga bank syariah dari himpunan bank milik negara (Himbara), yaitu PT Bank BRI Syariah (BRIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM), dan PT Bank BNI Syariah (BNIS). Penggabungan (*merger*) Bank Syariah Indonesia (BSI) diharapkan dapat memberikan pilihan lembaga keuangan bagi masyarakat sekaligus mampu mendorong perekonomian nasional (Mahargiyantie, 2021).

Audit syariah yang merupakan salah satu aktivitas yang dilakukan Bank untuk melakukan kegiatan atau proses yang sistematis dan obyektif guna memperoleh dan melakukan evaluasi atas bukti tentang pernyataan-pernyataan sesuai dengan Islam, *social* ekonomis guna memastikan tingkat ketepatan termasuk persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan prinsip syariah oleh Dewan Pengawas Syariah selanjutnya menyampaikan hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Pravitasari Dyah, 2019). Hal ini berkaitan dengan tugas auditor syariah yang juga harus melakukan uji kepatuhan syariah. Mereka harus memastikan bahwa manajemen telah mengikuti prinsip bebas *riba*' dan halal yang telah ditentukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) (Hannifa, 2010).

Upaya mendukung kinerja perbankan syariah, diperlukan adanya auditor syariah. Istilah Auditor syariah digunakan untuk menyesuaikan dengan operasional entitas syariah karena proses audit dilakukan tidak hanya sesuai dengan standar regulasi tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah. Menurut Muhammad, (2001) seorang auditor syariah pada sebuah instansi sebaiknya menganut sifat-sifat Rasulullah yakni bertauhid, dimana tauhid bermakna komitmen seseorang kepada Allah sebagai pusat orientasi dan fokus dari seluruh rasa hormat, tunduk, patuh, syukur, dan sebagai satu-satunya sumber nilai. Apa yang dikehendaki Allah akan menjadi nilai bagi manusia yang bertauhid, dan ia tidak akan mau menerima otoritas ataupun petunjuk kecuali otoritas dan petunjuk Allah. Komitmennya kepada Allah utuh, total, positif, kukuh, mencakup cinta dan pengabdian, ketaatan dan kepasrahan, serta kemauan untuk menjalankan kehendaknya. Fokus auditor syariah bukan hanya pada aspek keuangan, lebih dari pada itu, auditor syariah harus bisa memastikan produk, jasa, dan semua kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS) telah sesuai dengan prinsip syariah (Yaacob, 2012).

Lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah perlu memiliki model tata kelola yang handal dan strategi yang tepat untuk mendorong pelaksanaan kepatuhan syariah (*shariah compliance*) yang kuat dan efektif. Pemenuhan kepatuhan syariah tersebut bertujuan menjaga citra publik khususnya kepentingan *stakeholder* dengan harapan mewujudkan kegiatan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kegiatan investasi yang bebas dari *riba*. Suatu rangkaian proses pemenuhan kebutuhan *shariah compliance* tersebut adalah pelaksanaan audit syariah (Riani dan Mardian, 2017).

Penelitian ini dilaksanakan di Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Bima karena secara umum merupakan salah satu bank syariah dengan prospek yang cerah. Beberapa hal yang akan diungkapkan dalam penelitian ini ialah bagaimana peran audit syariah dalam mengawasi kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Bima? bagaimana rerangka kerja audit syariah dalam pengawasan kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Bima? Serta bagaimana konsep tauhid yang terkandung dalam pengawasan kepatuhan syariah (*Shariah Compliance*) pada Bank Syariah Indonesia (BSI) KCP Kota Bima?

TINJAUAN TEORITIS

Shariah Enterprise Theory (SET)

Enterprise theory oleh beberapa penulis di anggap sebagai teori yang paling pas untuk akuntansi syariah karena *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Nilai-nilai tersebut telah sesuai dengan karakteristik dari akuntansi syariah yang dirumuskan oleh (Triyuwono,

2006) yaitu: *humanis, emansipatoris, transcendental, dan teologikal*. Namun demikian *enterprise theory* masih di bayangi oleh *agency theory* dan politisasi ekonomi. *Enterprise theory* masih bersifat “duniawi” dan tidak memiliki konsep tauhid (Slame, 2001). Agar konsep ini benar-benar sesuai dengan syariah, maka perlu diinternalisasikan dengan nilai tauhid. Karena dengan konsep dan nilai tauhid dapat memperoleh legitimasi untuk memastikan konsep pemilikan dalam islam, konsep zakat, konsep keadilan ilahi, dan konsep pertanggungjawaban.

Konsep Tauhid

Menurut Muhammad (2001) menyatakan bahwa Tauhid adalah seseorang hamba yang meyakini bahwa Allah SWT adalah esa, tidak ada sekutu-nya dalam *rububiyah* (ketuhanan), *uluhiyah* (ibadah), asma dan sifat-nya. Menurut (Syaiikh Yahya, 2008) terbagi menjadi tiga (3) golongan yaitu:

1. Tauhid *Rububiyah* (Keesaan Allah Dalam Ketuhanan-Nya).

Tauhid *Rububiya* yaitu hendaknya hamba meyakini bahwa Allah adalah Rabb yang Esa, yang menciptakan serta memberi rezeki dan mengatur alam dengan sendirinya. Dia yang mengatur semua makhluk dengan nikmatnya, khususnya para *anbiya'* dan pengikutnya yang berakhlak shalihah, berakhlak baik, ilmunya bermanfaat serta baik amalannya. Ini *tarbiyah* (pendidikan) yang sangat bermanfaat untuk hati dan ruh demi mendapatkan kebahagiaan dunia hingga akhirat. Menurut Mustaffa (2011) mengutip dari Tafsir Al-manar menuliskan bahwa Tauhid *al-Rububiyah* yang ditafsirkan oleh sayyid Muhammad Rasyid Rida Sebagai Tauhid kekuasaan. Ia membawa maksud mengaku dan mengiktiraf bahwa Allah adalah Tuhan Yang Maha Esa, pencipta seluruh alam yang ada di langit ataupun di bumi serta isinya dan pemilik Allah yang menciptakan, memberi rezeki kepada semua makhluk, menghidup dan mematikan sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Hanya Allah yang memberikan *mudharat*, manfaat dan kesenangan kepada seseorang. Allah pula yang menerima permohonan hambanya dan dialah yang *muntadbir*, mengurus perjalanan alam ini dan kekuasaan melakukan sesuatu menurut kehendak-nya.

2. Tauhid *Uluhiyah* (Keesakan Allah dalam peribadatan).

Tauhid *Uluhiyah* ini disebut juga tauhid ibadah, yaitu mengilmua dan mengakui hanya Allah lah yang berhak atas *uluhiyah* dan *ubudiyah* dari seluruh makhluk mengkhususkan segala bentuk peribadatan hanya kepadanya dan menurunkan hanya untuk Allah saja. Tauhid *Uluhiyah* menuntut adanya tauhid *Rububiyah* dan tauhid *Asma'wa sifat*. Tauhid ini mencakup keduanya sebab tauhid ini adalah salah satu sifat yang mencakup segala sifat kesempurnaan, termasuk di dalamnya sifat-sifat *rububiyah* dan keagunan. Sesungguhnya dia adalah yang diinginkan “(al-ma'lu)” dan yang diibadahi “(al-Ma'bud)”, karena dialah yang memberikan segala keutamaan dan kebaikan kepada para hamban-nya ke Esaan Allah dengan segala sifat kesempurnaan dan ke Esaan-Nya dengan *Rububiyah-nya* menuntut pengesaan terhadap *Uluhiyah-nya*, yaitu agar mereka hanya beribada kepada Allah saja.

3. Tauhid *Asma'was-Sifat* (Keesakan Allah dalam asma' dan sifatnya).

Tauhid *Asma'was-Sifat* yaitu meyakini secara mutlak akan keesaan Allah yang maha mulia dengan segala kesempurnaannya, dan dengan sifatnya yang agung, mulia lagi indah yang tiada sekutu baginya dalam bentuk apapun yang demikian itu dengan cara menetapkan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau yang telah ditetapkan rasul akan keagungan dan kemuliaan nama dan sifatnya, memahami secara benar tentang makna dan hukumnya sesuai yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa adanya meniadakan (*penafsiran*), menghilangkan (*ta,thil*), merubah (*tahrif*) maknanya dan menyerupakan (*tamtsil*) dengan yang lain dan juga menafikkan apa yang Allah nafikkan untuk dirinya atau yang di nafikkan Rasul untuknya, seperti sifat-sifat cela, aib, kekurangan dan hal-hal yang bisa menghilangkan kesempurnaannya.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah lembaga keuangan yang menjalankan usahanya berdasarkan kepada prinsip syariah. Tujuan utama pendirian LKS sebagai lembaga keuangan yang menerapkan pada prinsip syariah agar kaum muslimin terhindar dari lembaga keuangan (LK) konvensional yang menggunakan sistem bunga (*riba*) yang di haramkan oleh syariah.

Audit Syariah

Audit Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mendapatkan dan mengevaluasi bukti objektif mengenai asersi tentang tindakan dan peristiwa keagamaan dan sosial ekonomi, dalam rangka untuk memastikan tindak keterkaitan antara pernyataan dan kerangka pelaporan keuangan yang berlaku, termasuk kriteria yang di tentukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah seperti yang direkomendasikan oleh Dewan Pengawasan Syariah (DPS), dan mengkomunikasikan hasilnya kepada semua pihak yang berkepentingan (Hannifa, 2010).

Shariah Compliance

Shariah Compliance adalah ketaatan atau kepatuhan bank syariah terhadap prinsip-prinsip yang berlaku bank syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang beroperasi sesuai yang ditentukan oleh prinsip islam yaitu bagaimana bermuamalah yang baik sesuai syariah tuntutan pemenuhan prinsip syariah (*shariah compliance*), bila dirujuk pada sejarah perkembangan bank syariah, alasan pokok dari keberadaan perbankan syariah adalah munculnya kesadaran masyarakat muslim yang ingin menjalankan seluruh aktifitas keuangan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Oleh karena itulah, jaminan mengenai pemenuhan terhadap syariah (*shariah compliance*) dari seluruh aktifitas pengelolaan dana nasabah oleh bank syariah merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan usaha bank syariah (Rahman El Junusi, 1833).

Pengawasan Kepatuhan Bank Syariah

Sujamto (2018) mendefinisikan pengawasan sebagai segala usaha dan kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan juga diartikan sebagai kegiatan untuk meyakinkan dan mengawasi bahwa pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada gejala-gejala yang bersifat alamiah karena orientasinya demikian, maka sifatnya naturalistik dan mendasar serta tidak bisa dilakukan di laboratorium melainkan harus terjun ke lapangan. Oleh sebab itu, penelitian semacam ini disebut *field study* (Sugiyono, 2010).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan pada penelitian pada kondisi obyek yang alamiah. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan pada analisis proses dan proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antarfenomena yang di amati (Imam Gunawan, 2016). Maleong (2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.

Berdasarkan pendekatan ini, penelitian mengakumulasikan, mempersiapkan dan menganalisis data berupa laporan keuangan dan hasil wawancara dengan pihak manajemen laporan keuangan mengenai pengawasan kepatuhan syariah. Menurut Sudjana (2009) penelitian kualitatif menghasilkan deskripsi dan analisis tentang kegiatan, proses atau peristiwa-peristiwa penting. Riset ini akan menganalisis tentang auditor syariah dalam melakukan pengawasan praktik *sharia compliance* pada lembaga keuangan syariah.

Sumber data dibagi menjadi dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dan dikumpulkan dari sumber utama secara langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian atau yang bersangkutan yang memerlukannya (Syamsuddin AB, dkk., 2015).

Teknik pengumpulan data adalah cara mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian, kegiatan pengumpulan data merupakan prosedur yang sangat baik tidaknya suatu penelitian. Maka teknik pengumpulan data yang akan di lakukan dalam penelitian ini agar mendapatkan informasi yang akurat yaitu: Wawancara Interview, studi pustaka, Dokumentasi dan *internet searching*. Dalam

penelitian ini yang menjadi sumber utamanya yang bekerja pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Bima. Dalam penelitian ini menggunakan data primer dalam mendapatkan informasi dari hasil wawancara responden mengenai Peran Audit Syariah dalam Praktik *Sharia Compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah pada Bank Syariah Indonesia KCP Kota Bima. Adapun yang menjadi informan antara lain pegawai, pimpinan dan *Branch Operational and Service Manager* yang bekerja di dalam Bank Syariah Indonesia KCP Kota Bima.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran audit syariah dalam mengawasi *Sharia compliance*

Peran DPS atau auditor syariah adalah untuk merumuskan kebijakan dan pedoman yang harus diikuti oleh manajemen dalam kegiatannya, termasuk persetujuan atas produk yang dikeluarkan serta melakukan *sharia review* yang merupakan pemeriksaan untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Syariah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dengan dibantu oleh auditor internal sebagai pengawas harian, Dewan Pengawas Syariah menjalankan perannya sebagai *sharia review*. Sesuai yang dipaparkan oleh Ari Wahyudi selaku pimpinan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima.

“Jadi, audit kepatuhan syariah pada dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang di bantu oleh auditor internal. Jadi auditor syariahnya adalah anggota Dewan Pengawas Syariah”.

Audit kepatuhan syariah merupakan proses pemeriksaan atas kepatuhan seluruh aktivitas Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Yang meliputi laporan keuangan, produk, penggunaan IT, proses operasi, pihak-pihak yang terlibat dalam aktivitas Lembaga Keuangan Syariah, dokumentasi dan kontrak, kebijakan dan prosedur serta aktivitas lain yang memerlukan ketaatan atau kepatuhan terhadap prinsip syariah (Yacoob, 2013). Sesuai yang dipaparkan oleh Fatihatul Faidah selaku *Branch Operational and Service Manager* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima, yaitu:

“Jadi, peran dari audit syariah disini yakni pemeriksaan hal-hal mengenai laporan keuangan, audit kepatuhan, produk, layanan, serta karyawan yang dilakukan oleh auditor syariah dalam hal ini DPS, untuk memberikan penilaian yang independen dan objektif dengan tujuan memastikan sistem pengendalian internal yang efektif untuk kepatuhan syari’ahnya”.

Menurut (Antonia, 2010) peran dari audit syariah dalam mengawasan *sharia compliance* (kepatuhan syariah) yaitu:

- a. Audit Laporan Keuangan
- b. Audit Produk Bank Syariah

Menurut (Kasim, 2009) audit dalam keuangan Islam memiliki fungsi sosial yang harus memberi manfaat bagi umat. Manfaat sepenuhnya dari audit syariah tidak akan mampu direalisasikan apabila auditor syariah tidak berdiri secara mandiri. Peran utama dari seseorang auditor syariah adalah untuk menjaga juga mengawasi *syariah compliance*. Auditor harus independen baik dalam bersikap maupun kelembagaan (Kasim dan Sanusi, 2013). Sebagaimana yang dinyakan oleh Bapak Ari Wahyudin selaku Pimpinan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima:

“Dalam menjamin independensi auditor syariah, tentu saja harus memberikan tuntutan penting yaitu dari aspek religiusitas dan aspek *professional skepticism*, terutama dalam menganalisis validasi suatu akad pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima dengan mengkonfirmasi langsung dengan nasabah ketika melakukan uji sampelnya. Jika kedua aspek itu terpenuhi maka akan aman dan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima ini harus mengedepankan kedua hal tersebut”.

a) Religiusitas

Religiusitas adalah internalisasi nilai agama dalam diri seseorang dengan kepercayaan terhadap ajaran-ajaran agama. Glock dan Stark dalam Ma’zumi (2017), memandang dimensi religiusitas meliputi hal-hal berikut:

- 1) Dimensi keyakinan ideologis

- 2) Dimensi praktik keagamaan
- 3) Dimensi pengalaman religius
- 4) Dimensi pengetahuan Agama, dan
- 5) Dimensi Konsekuensi.

b) Profesionalisme

Profesionalisme merupakan sikap dan perilaku seseorang dalam melakukan profesi tertentu. Seseorang yang profesional mempunyai tanggung jawab yang lebih besar karena diasumsikan bahwa seseorang profesional memiliki kepintaran, pengetahuan dan pengalaman untuk memahami dampak aktifitas yang dilakukan.

Dewan Pengawas Syariah sebagai auditor syariah, disamping mempunyai keahlian dan kecerdasan teknis, dituntut untuk harus mempunyai kesungguhan dan ketelitian bekerja, mengajar kepuasan masyarakat, keberanian menanggung risiko, ketekunan dan ketabahan hati, integritas tinggi, konsistensi dan kesatuan pikiran, kata dan perbuatan. Mekanisme tuntutan profesionalisme seseorang Auditor Syariah Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima akan meningkatkan independensi dan hasil kerja auditor syariah. Menurut Hall R dalam Syahrir (2002), mengukur konsep profesionalisme auditor adalah dari sikap dan perilaku, yang tercermin dalam lima dimensi:

- 1) Pengabdian pada profesi
- 2) Kewajiban social
- 3) Kemandirian
- 4) Keyakinan terhadap peraturan profesi
- 5) Hubungan dengan sesama profesi

Audit syariah sangat berbeda dengan audit konvensional. Aspek menjadi landasan utamanya, hal inilah yang diterkover oleh apapun bentuk audit konvensional saat ini. Karena tujuan utama audit syariah adalah memastikan perusahaan telah melaksanakan semua hukum ekonomi yang berlaku, termasuk hukum dan prinsip Islam terkait hal itu. Menurut pemaparan dari Bapak Ari Wahyudin selaku pimpinan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima:

“Ruang lingkup dalam audit syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima yaitu audit atas laporan keuangan, audit kepatuhan syariah dan aspek-aspek operasional bank syariah. Audit laporan keuangan bertujuan apakah laporan keuangan telah disajikan sudah *compliance*, sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu. Sedangkan audit kepatuhan syariah bertujuan untuk memeriksa semua aspek syariah Lembaga Keuangan Syariah secara menyeluruh yaitu mencakup kepatuhan syariah pada aspek produk-produk, aspek operasional dan aspek manajerial lembaga. Sehingga mulai dari produk, operasional hingga manajemen Lembaga Keuangan Syariah dapat dipastikan kepatuhannya terhadap syariah”.

AAOIFI (2007), sudah mempresentasikan ruang lingkup audit syariah itu sendiri, yaitu sebuah audit syariah memang semestinya mencakup tentang penilaian laporan keuangan syariah dan menilai kepatuhan suatu lembaga keuangan syariah dalam mematuhi kesyariahnya itu sendiri, baik itu berkenaan dengan produk maupun operasional perusahaan secara umum. Rahman (2008), setidaknya ada 3 tahapan audit syariah yaitu:

- 1) Perencanaan
- 2) Pemeriksaan
- 3) Pelaporan

Rerangka kerja audit syariah dalam pengawasan *shariah compliance*

Dalam pelaksanaan audit, rerangka kerja merupakan hal yang sangat penting karena rerangka kerja berfungsi sebagai acuan bagi auditor untuk melaksanakan pemeriksaan pada perusahaan sehingga tidak semua aspek harus diperiksa oleh auditor, hanya yang memiliki risiko dan yang terkait yang harus diuji. Rerangka kerja audit merupakan arahan, aturan, serta acuan seorang auditor dalam melaksanakan audit sehingga hasil audit berkualitas, dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga dapat diperbandingkan dan digunakan oleh para *stakeholder* sebagai langkah dalam mengambil keputusan. Apabila rerangka kerja atau

framework tersebut dikombinasikan dengan prinsip serta aturan syariah yang berlaku maka audit syariah dapat dilaksanakan dalam mengukur sejauh mana organisasi menaati aturan dan regulasi yang diberika Allah SWT dan bukan sekedar untuk memastikan keadilan dan kebenaran laporan keuangan yang disiapkan manajemen. Dalam wawancara Ari Wahyudi selaku Pimpinan (*Branc Manager*) Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima.

“Karena ini adalah Lembaga syariah, jadi dalam menjalankan proses auditnya, diperlukan adanya pedoman dari PSAK Syariah dan DSN-MUI. Dalam hal ini PSAK syariah sebagai pedoman dalam pemeriksaan laporan keuangannya sedangkan fatwa DSN-MUI sebagai pedoman dalam mengawasi aspek syariah dari operasional itu sendiri seperti mengkaji, menggali, dan merumuskan nilai serta prinsip hukum Islam (syariah).”

Dewan Pengawas Syariah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) yang berada pada suatu bank syariah. Anggota DPS terdiri dari pakar dibidang syariah muamalah yang juga mengetahui pengetahuan umum pada bidang perbankan. Dalam melaksanakan tugasnya, DPS wajib mengikuti fatwa DSN mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utamanya adalah untuk mengawasi kegiatan usaha Lembaga Keuangan Syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

a. Fatwa DSN-MUI

Mulazid (2016), Fungsi DSN-MUI adalah mengkaji, menggali serta merumuskan nilai dan prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan sebagai pedoman untuk kegiatan transaksi dan analisis produk serta jasa pada lembaga keuangan syariah. Dewan Pengawas SyariahPosisi penting Dewan Pengawas Syariah dalam organisasi mendorong anggota

b. PSAK Syariah

PSAK merupakan suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Selain itu, PSAK juga dibutuhkan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor, serta memudahkan pembaca laporan keuangan entitas yang berbeda.

Dalam mengaudit laporan keuangan, sangat diperlukan pedoman pemeriksaan laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum. Dalam hal ini PSAK Syariah merupakan pedoman yang mengatur perlakuan akuntansi yakni pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi khusus yang berkaitan dengan aktivitas Lembaga Keuangan Syariah. Maka, standar laporan keuangan berdasarkan dari kesesuaian komponen laporan keuangan dengan PSAK Syariah.

PSAK Syariah diadopsi dari AAOIFI yang merupakan lembaga regulasi keuangan Islam internasional. AAOIFI telah mengeluarkan Standar Akuntansi dan Auditing untuk lembaga keuangan Islam (*Accounting and Auditing Standards for Islamic Financial Institutions*) (Mahmudah,2015). Adapun PSAK Syari’ah yang telah dikeluarkan oleh IAI ialah (Wiroso, 2011):

- a) Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- b) PSAK 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah
- c) PSAK 102: Akuntansi Murabahah
- d) PSAK 103: Akuntansi Salam
- e) PSAK 104: Akuntansi Istishna’
- f) PSAK 105: Akuntansi Mudharabah
- g) PSAK 106: Akuntansi Musyarakah
- h) PSAK 107: Akuntansi Ijarah
- i) PSAK 108: Akuntansi Penyelesaian Utang Murabahah Bermasalah
- j) PSAK 109: Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah
- k) PSAK 110: Akuntansi Hawalah
- l) PSAK 111: Akuntansi Transaksi Asuransi Syariah

Laporan keuangan Lembaga Keuangan Syariah yang sesuai dengan PSAK Syariah akan mendorong terciptanya sistem akuntansi yang baik, sehingga akan tersedia

informasi yang dapat dipercaya. Jadi, peran atas keberadaan PSAK Syariah yang maksimal, akan berimbas pada perkembangan Lembaga Keuangan Syariah.

Konsep tauhid yang terkandung dalam pengawasan *shariah compliance*

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawas (*control*) dalam ajaran Islam (hukum syariah), paling tidak berbagi menjadi dua hal. Yang pertama kontrol yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT. Yang kedua, sebuah pengawas akan lebih efektif jika sistem pengawasan itu dapat terdiri atas mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan kesesuaian antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas, dan lain-lain (Anggadini, 2011). Oleh karena itu diperlukan pengawasan yang melekat pada setiap orang yang terlibat di dalam aktivitas perbankan berupa motivasi keagamaan maupun pengawasan melalui kelembagaan. Didalam menjalankan fungsi kelembagaan agar operasional Bank Islam tidak menyimpan dari tuntutan syariah islam, maka diadakanlah “Dewan Pengawas Syariah” (Sumitro, 2004).

Pada pelaksanaan audit syariah, terdapat hal-hal yang membedakan dengan audit yang dilakukan pada lembaga konvensional lainnya karena dalam menjalankan aktivitas auditnya, ada regulasi-regulasi yang harus dipatuhi dan yang telah diatur oleh Dewan Pengawas Syariah. Pengimplementasian konsep tauhid pada pengawasan audit kepatuhan syariah menurut Ibu Fatihatul Faidah selaku *Branch Operational and Service Manager* yaitu:

“Dalam pengawasan kepatuhan syariah, tentu kami menerapkan konsep Jujur dan amanah dilakukan agar operasional perbankan berjalan sesuai dengan prinsip syariah”.

Berikut adalah konsep tauhid yang terkandung dalam *pengawasan syariah compliance* (kepatuhan syariah) yaitu:

1) Jujur (*Shiddiq*)

Shiddiq atau *ash Sidqu* artinya benar atau jujur, lawan dari kata dusta atau bohong (*al kazib*). Seluruh muslim dituntut untuk selalu berada dalam keadaan benar lahir maupun bathin, maksudnya adalah benar hati (*shidq al qalb*) benar perkataan (*shidq al hadist*) serta benar perbuatan (*shidq al'amal*) (Markas, 2014). Antara hati dan perbuatan tidak boleh berbeda apalagi antara perkataan dan perbuatan, semua haruslah selaras. Jujur merupakan keselarasan antara perkataan, perbuatan dan perasaan, jujur juga bisa diartikan sebagai kesesuaian antara ungkapan, data serta fakta (Suud dan Subandi, 2017). Sifat ini sudah dijelaskan urgensinya oleh Allah SWT dalam firmannya yang artinya:

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar.

Dari penjelasan ayat diatas, maka sangat jelas urgensi dari sifat *shiddiq* itu sendiri. Menurut Fatihatul Faidah selaku *Branch Operational and Service Manager*, mengenai *shiddiq* (jujur), dimana beliau memaparkan jawaban:

“Kejujuran sangat penting untuk perusahaan maupun auditor itu sendiri karena dengan adanya sifat jujur ini perusahaan akan semakin berkembang pesat. Sebaiknya kalau sifat jujur ini tidak diterapkan pada pengawasan sebuah perusahaan tentu akan mengalami penurunan kualitas”.

2) Amanah (Dapat dipercaya)

Amanah adalah segala sesuatu yang diberikan Allah kepada manusia untuk dilaksanakan dan Al-Qur'an pun menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki beban (*mukallaif*). Setiap beban yang diterima manusia harus dilaksanakan sebagai amanah karena pembebanan (*taklif*) ini meliputi hak dan kewajiban bagi manusia. Amanah memiliki akar kata yang sama dengan kata iman dan aman sehingga mukmin berarti yang beriman, yang mendatangkan keamanan, juga yang memberi dan menerima amanah. Orang yang beriman juga disebut al-mukmin karena orang yang beriman menerima rasa aman, iman dan amanah.

Dengan diterapkannya asas ini, auditor tidak akan berbuat sekendak hatinya karena segala perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban dihadapan Allah SWT. Hal ini

berlandaskan pada Qur'an surah Al Mudtasthir ayat 38 "*Tiap-tiap dari bertanggung jawab atas apa yang telah di perbuatnya.*"

Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap jiwa manusia tergadai di sisi Allah. Baik yang muslim maupun yang kafir, yang ingkar ataupun yang taat, semuanya tergantung kepada Allah. Tiap jiwa terikat dengan amal yang dikerjakannya sampai hari kiamat kecuali golongan kanan. Artinya mereka dapat melepaskan keterikatan mereka di sisi Allah dengan amal baik yang mereka kerjakan sebagaimana seorang dapat melepaskan diri dari status gadai karena telah membayarkan kewajibannya. Golongan kanan yang dimaksudkan adalah orang-orang mukmin yang ikhlas, yang menerima buku amalan mereka disebelah karenan pada hari kiamat. Akan tetapi, ada pula yang mengatakan golongan kanan dalam ayat ini adalah anak-anak yang memang belum diperhitungkan dosa dan kejahatannya. Bahkan ada yang berpendapat golongan kanan itu adalah malaikat.

a) Tauhid Rububiyah

Makna dari tauhid *rububiyah* adalah mengesakan Allah dari kejadian-kejadian yang hanya Allah yang bisa lakukan sebagai satu-satunya illah yang berhak diibadahi serta menyatakan dengan tegas bahwa Allah adalah Rabb, Raja, pencipta semua makhluk dan hanya Allah yang mengatur dan dapat merubahnya. Dialah Allah yang Maha Esa, yang mengatur semua makhluk dengan nikmatnya sebagaimana kita lihat dalam penjabaran diatas bahwa Allah SWT menunjukkan keesaan-Nya dengan memperlihatkan pada kita bahwasanya bukti-bukti atau asal usul audit itu berasal dari-Nya. Muhammad Rasyid Ridha, mengatakan bahwa ada dua kewajiban seorang hamba terhadap pemeliharaan rububiyah Allah SWT yaitu: pertama, seorang hamba wajib memuji dan bersyukur kepada Allah dengan cara memanfaatkan segala nikmat-Nya untuk memperbaiki kualitas pendidikan dirinya dan orang-orang yang harus ia didik yaitu keluarga dan murid-muridnya. Kedua, seorang hamba tidak menyesatkan diri seperti Fir'aun yang menyesatkan dirinya sebagai tuhan. Dengan menerapkan sikap jujur dan adil, auditor syariah telah menjalankan auditnya pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima dengan meyakini sepenuh hati bahwa kejadian atau aktivitas-aktivitas yang dilakukannya adalah dibuat oleh Allah dan akan kembali pada Allah SWT.

b) Tauhid Uluhiyah

Tauhid *Uluhiyah* adalah mengesakan segala bentuk peribadatan hanya pada Allah SWT, seperti berdo'a, meminta, takut, tawakkal, berharap, bernadzar, menyembelih, cinta, dan lainnya dari jenis-jenis badah yang telah diajarkan Allah dan Rasulullah Shallallahu' Alaihi Wassalam. Melakukan ibadah kepada selain Allah merupakan perbuatan dzalim yang besar di sisi-Nya yang sering diistilahkan dengan syirik kepada Allah. Dengan mengesakan Allah dengan tauhid *Uluhiyah*-Nya, maka orang tersebut sudah bisa dikatakan orang beriman. Tak heran jika banyak ulama yang mengatakan bahwa tauhid *uluhiyah* memiliki keutamaan yang lebih dan paling penting dalam bertauhid. Berbeda dengan tauhid *rububiyah* yang memang dimiliki oleh orang beriman maupun kafir sehingga tidak menjadikan pelakunya sebagai orang yang beriman pada Allah. Salah satu dalil dari tauhid *uluhiyah* ini terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Fatihah ayat 5 dan 6 "*Hanya Engkaulah yang kami sembah, dan hanya kepada Engkaulah kami meminta pertolongan.*"

Na'budu diambil dari kata *'ibaadat* yang berarti kepatuhan dan ketundukkan yang ditimbulkan oleh perasaan terhadap kebesaran Allah, sebagai Tuhan yang disembah, karena berkeyakinan bahwa Allah mempunyai kekuasaan yang mutlak terhadapnya. Kemudian *Nasta'in* (minta pertolongan), terambil dari kata *isti'aanah* yang berarti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan yang tidak sanggup dikerjakan dengan tenaga sendiri.

Dari ayat diatas, Allah dan Rasul-Nya telah dengan jelas mengingatkan mengenai tidak bolehnya seseorang untuk memberikan peribadatan sedikitpun pada selain Allah karena semuanya itu hanyalah milik Allah semata serta manusia pasti mengharapkan bantuan untuk dapat menyelesaikan suatu pekerjaan dengan melibatkan Allah SWT. Dari wawancara yang dilakukan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima, Ari Wahyudi selaku pimpinan yang menyatakan bahwa:

“Penerapan audit syariah yang baik adalah dengan mendepankan nilai, prinsip serta hukum-hukum syariah yang tentunya sesuai dengan sistem *Shariah Compliance*, Maksudnya di sini adalah melaksanakan setiap operasional perbankan mulai dari laporan keuangan yang akan datang sampai produk-produk perbankan yang lainnya harus sesuai dengan prinsip kepatuhan syariah yang merupakan pilar utama dalam pelaksanaan perbankan syariah. Dan prinsip ini tentu berlandaskan dengan keimanan kita kepada Allah, harus ada rasa takut pada Allah dalam menjalankan amanah (audit).”

Berdasarkan uraian diatas, nilai *tauhid uluhiyah* dalam pengawas audit syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Kota Bima merupakan hendaknya kita sebagai umat manusia yang memiliki hakikat sebagai khalifah dimuka bumi ini menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi laranganNya. Siapapun itu yang jujur dengan keimannya pasti akan meninggalkan kesyirikan dalam bentuk apapun, tunduh sepenuhnya dengan hukum dan ketaatan kepada Allah dan pantang melakukan sesuatu yang bertentangan atau menandingi aturan yang telah ditetapkan Allah.

c) **Tauhid Asma Wa Sifa**

Tauhid Asma Wa Sifat adalah meyakini secara mutlak akan ke-Esaan Allah yang Maha mulia dengan segala kesempurnaan-Nya, dan dengan sifat-sifatNya yang agung, mulia lagi indah yang tiada sekutu bagi-Nya dalam bentuk apapun. Yang demikian itu dengan cara menetapkan apa yang telah Allah tetapkan untuk diri-Nya atau yang telah ditetapkan Rasul akan keagungan dan kemuliaan nama dan sifat-Nya, memahami secara benar tentang makna dan hukumnya sesuai yang dimaksud dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah tanpa adanya *penafian* (meniadakan), *ta'thil* (menghilangkan), *tahrif* (merubah) maknanya dan *tamtsil* (menyerupakan) dengan yang lain dan juga menafikan apa yang Allah nafikan untuk diriNya atau yang dinafikan Rasul untukNya, seperti sifat-sifat cela, aib, kekurangan dan hal-hal yang bisa menghilangkan kesempurnaan-Nya.

Seperti hadits sahih yang diriwayatkan Ahmad dalam Musnad, Ibnu Hibban dalam *Mawaridu Dhom'an*, Al-Hakim Mustadrok, kemudian dishahihkan oleh Ibnu Qayyim dalam *Sifa'ul 'ali*, Ahmmad Syakir, Al Albani dalam Shahihah dan Al Arnaut dalam *Takhrij Zadul Ma'ad*, yang artinya:

“Aku mohon kepadaMu dengan seluruh AsmaMu yang telah Engkau namakan untuk diri-Mu Engkau uturunkan dalam kitabMu atau engkau ajarkan pada salah seorang HambaMu, atau masih dalam rahasia Ghaib padaMu yang Engkau sendiri mengetahuinya.”

Penulis hanya mampu menguraikan sebagian dari itu seperti, Allah merupakan *Ar Raqib* yang berarti Maha Mengawasi, dimana Dia akan selalu mengawasi serta selalu hadir disetiap helaan nafas kita. Dia mengetahui keadaan kita karena Allah selalu mengurus Makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Oleh karena itu, dalam setiap kejadian ketika bermuamalah yang kita lakukan hendaklah takut dan berusaha berbuat jujur karena Allah Maha Mengawasi.

Berdasarkan uraian diatas, nilai-nilai tauhid *Asma Wa Sifat* dalam pengawasan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima yang dapat dipetik adalah segala sesuatu dimuka bumi ini tidak lepas dari keesaan Allah SWT dengan segala Asma dan sifatnya, karena Dialah *Al Jami'* yang Maha Mengumpulkan, *Ar Raqib* yang Maha Mengawasi, *Al Muhshi* yang Maha Menghitung, *Asy Syahid* yang Maha Menyaksikan Segala sesuatu, serta masih banyak lagi asma-asma Allah yang lainnya.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai peran audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* pada Lembaga Keuangan Syariah (Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima) berfokus pada 3 pembahasan utama yaitu peran audit dalam pengawasan *shariah compliance audit*, rerangka kerja *shariah compliance audit*, serta implementasi konsep tauhid pada *shariah compliance audit* (audit kepatuhan syariah). Berdasarkan hasil penelitian yang diuraikan pada bab sebelumnya, peneliti merumuskan kesimpulan sebagai berikut: Peran audit syariah dalam pengawasan *sharia compliance* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima adalah audit Laporan Keuangan, Audit Produk Bank Syariah, audit (pengawasan pelayannan), atas laporan

keuangan yang bertujuan untuk menentukan apakah laporan keuangan sudah disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam hal ini pengawasan atau pemeriksaan terhadap karyawan, bertujuan untuk menilai dan memeriksa segala aspek tersebut apakah sudah *compliance* atau non *compliance*. Rerangka kerja dalam pengawasan *syaria compliance* pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima adalah berpedoman pada dua hal, yakni fatwa DSN-MUI dan PSAK Syariah. Fatwa DSN-MUI ini dikeluarkan sebagai pedoman untuk pemeriksaan yang dikeluarkan oleh IAI sebagai pedoman dalam mengaudit laporan keuangan dan PSAK Syariah yang ditujukan untuk entitas yang melakukan transaksi syariah baik entitas lembaga syariah maupun lembaga non syariah. Pengimplementasian konsep tauhid terhadap audit kepatuhan syariah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (KCP) Kota Bima yaitu menerapkan sikap jujur serta amanah dalam pelaksanaan auditnya. Sikap jujur dan amanah yang diterapkan auditor adalah sebuah pengendalian atau kontrol diri yang bersumber dari tauhid dan keimanannya kepada Allah. Auditor syariah yang memiliki sikap jujur dan amanah berarti menunjukkan rasa patuh dan takutnya pada azab Allah dengan tidak melakukan tindakan *fraud* dalam proses auditnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AAOFI. 2007. *Certified Shariah adviser and Auditor (CSAA)*. Retrieved September 10, 2017.
- Antonio, S., 2010. *Marketing Syariah*. Jakarta: *Gema Insani*.
- Haniffa, R. 2010. *Auditing Islamic Financial institutions*. In *Islamic finance: Instruments dan Markets*. Bloomsbury, London: *Qfinance*.
- Hafidh Munawir. 2005. "Perencanaan Strategi Pengembangan Bank Syariah Di Indonesia", *jurnal ilmiah tehnik industri*, Vol. 4., No.01.h. 41.
- [Http://Megapolita.Kompas.Com/real/2013/10/24/2349078/Kredit.Fiktif.Bsm.Terendus.Sejak.2012.3.Pegawai.Sudah.Dipecat](http://Megapolita.Kompas.Com/real/2013/10/24/2349078/Kredit.Fiktif.Bsm.Terendus.Sejak.2012.3.Pegawai.Sudah.Dipecat), Diakses Tanggal 2 April 2016.
- Imam Gunawan. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Hal. 143.
- Kasim dan Sanusi. 2013. Emerging issues for auditing in Islamic Financial Institutions: Empirical evidence from Malaysia. *IOSR Journal of Business and Management. Universiti Teknologi MARA, Malaysia*. Volume 8(5).
- Karim, A. A. 1990. The Independence Of Religius And Eksternal Auditors: The Case Of Islamic Bank. *Accounting, Auditing and Accountability Journal* 3, 33-34.
- Muhammad Syafei Antonio. 2001. *Bank Syariah bagi Banker dan Praktisi Keuangan*, (Jakarta: *Tazkia Institute*, 2001).
- Markas. 2014. Urgensi sifat jujr dalam berbisnis. *Journal.Unismu*.
- Mulazid, A. S. 2006. Kedudukan Sistem Pegadaian Syariah dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia, *Jakarta: Kementerian Agama RI*.
- Mahargiyantie, Sri. 2021. Peran Strategi Bank Syariah Indonesia dalam Ekonomi Syariah di Indonesia. Article Text-354.
- Mustaffa, Zaki Ahmad. 2011. Tawhid Uluhiyyah, Rububiyah dan Al-Asma" Wa Alsifat Menurut Tafsiran Muhammad Rasyid Rida dalam Tafsir AlManar. *Jurnal Ushuluddin, Journal 1.indd 49* 2011.
- Muhammad. 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah, Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. P3EI Press. Yogyakarta.
- Muhammad, A. D. 2008. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: *Rajagrafindo Persada*.
- Maleong, L. J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung; Remaja Rosdakarya.

- Pravitasari Dyah. 2019. Audit Syariah pada Lembaga Keuangan Syariah Guna Mewujudkan *Good Corporate Governance* (Studi Multi Situs Pada Baitul Maal Wat Tamwil di Tulungagung dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Kediri). *Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbanka*. 3(1): 22-37.
- Riani dan Mardian, 2017. Dinamika Kualitas Audit di Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan keuangan Islam*. 5(2) oktober 2017, hlm. 177-194.
- Suraida, ida. 2005. Pengaruh Etika, Kompetensi, Pengalaman Audit dan Risiko Audit Terhadap Skeptisme Profesional Auditor dan Ketetapan Pemberian Opini Akuntan Publik. *Jurnal Sosiohumaniora*, 7(3): November 2005.
- Suud, Fitriah M. dan Subandi. 2017. KEJUJURAN DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI ISLAM/ *Jurnal Psikologi Islam*. Vol. 4(2): 121-134. <http://jpi.api-himpisi.org/index.php/jpi/article/view/44/23>.
- Rini. 2014. Pengaruh Penerapan Peran Komite Audit, Peran Dewan Pengawasan Syariah dan Efektivitas Pengendalian Internal Atas Pelaporan Keuangan Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 2(2): Hal 143.
- Rini, R. 2014. *The Effect Of Audit Committee Role And Sharia Supervisory Boardrote On Financial Reporting Quality At Islamic Banks In Indonesia*. *Journal Of Economics, Business & Accountancy Ventura*. Vol. 17(1): 2014, 145156.
- Rahmawati, dan H, Usman. 2014. Pengaruh Beban Kerja dan Pengalaman Auditor dalam Mendeteksi Kecurangan. *Jurnal Akuntansi dan Investasi*, 15(1): 68-76.
- Rahman El Junusi. 1833. Implementasi Syariah *Governance* Serta Implikasinya Terhadap Reputasi Dan Kepercayaan Bank syariah. *Conference Proceedings:Annual International Conference On Islamic Studies XII*. 1833.
- Rahman, A. R. 2008. Syariah Audit For Islamic Financial Service: The Needs And Challenges. *ISRA Islamic Finance Seminar (IIFS)* (pp. 1-14). Kuala Lumpur: ISRA.
- Syamsuddin AB, dkk. 2015. Pedoman Praktis Metode Penelitian Internal *Ponorogo:Wade Group* Hal. 57.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND. *Bandung: Alfabeta*.
- Sujamto. 2018. Teknik Pengawasan Kualitas Kepatuhan Syariah (*Syariah Complaince*) *Jurnal Ekonomi Islam*. Vol.10(1): 2018.
- Sula, A. E., dan Alim, M. N. 2014. Pengawasan Strategi Anti *Fraud*, dan Audit Kepatuhan Syariah Sebagai Upaya *Fraud Preventive* pada Lembaga Keuangan Syariah. *Journal Of Auditing, Finance, And Forensic Accounting*. Vol. 2(2): Hal 91-100. Wijaya.
- Slame, M. 2001. *Enterprise Theory* dalam Konstruksi Akuntansi Syariah (Studi Teoritis pada Konsep Akuntansi Syariah. *Skripsi. Universitas Brawijaya, Malang*.
- Suharmisi Arikunto. 2000. Prosedur Penelitian suatu Pendekatan *Praktis* (Jakarta: *Rineka Cipta*, Hal:134.
- Triyuwono, Iwan. 2006. Perspektif, Metodologi, dan Teori Akuntansi Syariah. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana. 2009. Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Warkum Sumitro. 1997. Asas-Asas Perbankan Islam Dalam Lembaga-Lembaga Terkait Cet. 2: Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hal:26.
- Wulandari, et al. 2011. Meningkatkan Kinerja Koperasi Melalui Konsep Amanah Transformasi Interaksi. *Skripsi Mahasiswa Program Doktor Ilmu Manajemen Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang Indonesia*

Yacoob. 2013. *Shariah Audit in Islamic Financial Institutions: The Postgraduates Perspective. International Journal of Economics and Finance* 4(12).

Yaacob, H. 2012. *Issues And Challeges Of Shariah Audit In Islamic Finance Institution: A Contemporary View. International Conference On Business And Economic Research (3rd Icbcr 2012) Proceeding, Band.*